



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1170, 2018

DJSN. Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran
Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi
BPJS.

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BPJS yang melakukan pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dikenakan sanksi administratif;
- b. bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Jaminan Sosial Nasional membentuk Tim Panel;
- c. bahwa untuk ketertiban, kelancaran dan efektifitas pelaksanaan tugas Tim Panel, perlu ditetapkan Tata Cara Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5483);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk

membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Sosial.
3. Dewan Pengawas yang selanjutnya disingkat Dewas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan BPJS oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
4. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS serta mewakili BPJS baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5. Tim Panel adalah tim ad hoc yang dibentuk oleh DJSN untuk memeriksa laporan dugaan pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan oleh anggota Dewas dan anggota Direksi BPJS.
6. Laporan Pengaduan adalah laporan tertulis yang dilakukan oleh warga masyarakat baik perorangan atau kelompok atau lembaga kepada DJSN mengenai adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewas dan anggota Direksi terhadap ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf a sampai dengan huruf f Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

BAB II
LARANGAN BAGI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
DAN ANGGOTA DIREKSI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Pasal 2

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi BPJS dilarang:
 - a. Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga antaranggota Dewas, antaranggota Direksi, dan antaranggota Dewas dan anggota Direksi;
 - b. memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial;
 - c. melakukan perbuatan tercela;
 - d. merangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan program Jaminan Sosial, pejabat struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya;
 - e. membuat atau mengambil keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan; dan/atau
 - f. mendirikan atau memiliki seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan program Jaminan Sosial.
- (2) Memiliki “hubungan keluarga” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. hubungan karena pertalian darah; atau
 - b. hubungan karena perkawinan.
- (3) Bisnis yang terkait dengan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain pabrik obat, apotek, rumah sakit/klinik, industri/perdagangan alat kesehatan, laboratorium yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan atau kecelakaan kerja, asuransi bidang kesehatan, asuransi jiwa, dan/atau asuransi dana pensiun.
- (4) Perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perbuatan:
 - a. Melanggar hukum, yaitu :

- 1) ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 5 tahun; atau
 - 2) menjadi terpidana.
- b. Norma dan etika sosial yang berlaku di masyarakat, yaitu:
- 1) melakukan perbuatan maksiat;
 - 2) memiliki orientasi penyimpangan seksual;
 - 3) mengeluarkan kata-kata yang merendahkan harkat dan martabat Dewas, Direksi BPJS dan/atau seseorang;
 - 4) melanggar nilai agama, kesusilaan dan/atau adat kebiasaan.
 - (5) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan perintah undang-undang.
 - (6) Keputusan anggota Dewas dan/atau anggota Direksi BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggap mengandung unsur benturan kepentingan jika mengandung unsur kepentingan pribadi/kelompok yang bertentangan dengan kebijakan dan/atau peraturan BPJS yang merugikan BPJS sebagai badan hukum publik.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Dugaan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diperoleh berdasarkan laporan yang berasal dari:

- a. Pengaduan; dan